



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Buntu, Kelurahan Benteng Ambeso, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat di To'ambojong, Desa Betteng Deata, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2018, yang telah terdaftar pada Buku Register Gugatan Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 16/Pdt.G/2018/PA Mkl, tanggal 05 Maret 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah padahari Senin, tanggal 03 April 2006di Buntu, Kelurahan Benteng Ambeso, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja,sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 24/02/IV/2006yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja tanggal 05 April 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugattinggal di rumahorang tua Tergugat di To'ambojong , Desa Betteng Deata, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih delapan bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di To'ambojong , Desa Betteng Deata, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 4 tahun sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama;
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 10 tahun;
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun;Keduaanak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009disebabkan antara lain :
 1. Tergugat tidak menjalankan syariat agama Islam dengan baik;
 2. Tergugat jika dinasehati untuk mengerjakan sholat lima waktu oleh Penggugat marah bahkan memukul Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada akhir bulan Januari 2010ketika Penggugat telah melaksanakan Sholat lima waktu dan sementara membaca Al Qur'an, Tergugat dimintai tolong oleh Penggugat untuk mengganti celana anaknya yang habis buang air kecil, Tergugat marah dan berkata kasar kepada

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No 16/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan sampai membakar Al Qur'an yang dibaca oleh Penggugat, karena Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang tidak mau berubah Penggugat kemudian pulang kerumah orang tua Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat di Buntu, Kelurahan Benteng Ambeso, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun lamanya hingga sekarang;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah digambarkan sebagaimana diatas, Maka Penggugat berpandangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak perlu lagi untuk diteruskan dan dipertahankan;
8. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Majelis agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
9. Bahwa Penggugatsanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No 16/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/02/IV/2006 tanggal 05 April 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja yang telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No 16/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Bahwa selain bukti tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Baroko, Desa Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal Tergugat yang tidak lain adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan Harmonis;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 8 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk anaknya ataupun untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai saudara telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kalambua, Desa Tampo, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersaudara sepupu dengan Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No 16/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sebab keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan atau bertengkar ;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dari cerita orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 8 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan atau menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun usaha saksi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan dan menyatakan tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No 16/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat serta telah di karunia 2 orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No 16/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat tidak mengetahui apa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sedangkan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat namun keterangan tersebut saksi 2 peroleh dari cerita orang lain dan tidak bersumber dari pengetahuan saksi 2 sendiri, sehingga apa yang di terangkan oleh saksi 1 dan saksi 2 tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sudah 8 tahun lamanya dan tidak pernah lagi tinggal bersama serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat hal tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang telah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No 16/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 April 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumahorang tua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang keturunan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah, maka Majelis Hakim memandang Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rahmah, bahkan sudah tidak ada kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat baik secara fisik maupun psikis, sehingga sangat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No 16/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risikan jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan karena apabila dipertahankan mudharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dan telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun lamanya dan saksi 1 dengan saksi 2 juga telah menasihati penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat hal tersebut merupakan sebuah indikasi bahwa antara penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sebab tidak mungkin jika rumah tangga yang tanpa masalah akan terjadi pisah tempat tinggal yang sedemikian lama jika tidak terjadi sebuah perselisihan serta untuk apa saksi 1 dengan saksi 2 menasihati Penggugat jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, maka apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi :

الضرار يزال

Artinya : “ *Kemudlaratan itu harus dihindari* ”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “*Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No 16/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, yang menjadi fokus pertimbangan Majelis Hakim dan telah menjadi fakta hukum yaitu Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama 8 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas telah di jelaskan pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1996 dalam perkara nomor 534 K/Pdt/1996 dan yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2004 dan dalam perkara nomor 1354 K/Pdt/2000 yang mana dalam yurisprudensi tersebut di jelaskan bahwa suami istri yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ada maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No 16/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan hukum kamar agama nomor 3 pada intinya menjelaskan bahwa perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu di cantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd Rahman sebagai Ketua Majelis dan Hafidz Umami.,S.H.I. serta Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No 16/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Nurhadi.,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hafidz Umami.,S.H.I.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.HI.

Ketua Majelis

Drs. Abd Rahman.

Panitera Pengganti

Nurhadi.,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 400.000,00
5. Redaksi	:	Rp 5.000,00
6. Materai	:	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No 16/Pdt.G/2018/PA Mkl.